



BUPATI PRINGSEWU

**KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 03 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa peraturan daerah wajib mengikuti dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya agar tetap dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat;
 - b. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Pringsewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

DAN

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 03**

Sesuai dengan Aslinya

**Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,**


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H